



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PELAKSANA BANTUAN SOSIAL SEMBAKO  
DI TINGKAT DESA PADA DESA WILALUNG  
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA WILALUNG


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Program Bantuan Sosial Sembako pada tahun 2020 dan surat dari Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak pada tanggal 23 Maret 2020 perihal Penetapan Satlak Program Sembako dan Operastor SIKS-NG Desa ;
- b. bahwa penunjukan Satuan Pelaksana Bantuan Sosial Sembako bertujuan untuk membantu kelancaran program di tingkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 dan 2 perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Satuan Pelaksana Bantuan Sosial Sembako Tingkat desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
7. Permensos Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Nama Saudara **KHAMBALI** sebagai Satuan Pelaksana Bantuan Sosial Sembako di tingkat desa Pada Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

- KEDUA : Adapun Tugas sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bertugas :
- Mengirimkan data rekap KPM yang bermasalah dalam pencairan Bantuan Program Bantuan Sembako setiap bulannya kepada Satgas Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas Sosial P2PA.
  - Membantu Operator SIKS-NG Desa dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data KPM Program Sembako maupun DTKS.
  - Menginformasikan kepada KPM Program Sembako baik PKH maupun Non PKH untuk mencairkan Sembako ke agen Bantuan Sembako yang sudah ditetapkan di waktu yang sudah ditentukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Wilalung  
Pada tanggal : 25 Maret 2020

  
DARYANTO, ST